



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah merupakan implementasi pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2014 belum dapat menampung perkembangan Kebutuhan Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga perlu di lakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 35) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dana Kapitasi JKN di FKTP digunakan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut meliputi:
 - a. Dokter/dokter Gigi;
 - b. Apoteker;
 - c. Penyuluh Kesehatan;
 - d. Bidan;
 - e. Perawat/Perawat Gigi;
 - f. Analis Kesehatan;
 - g. Nutrisionis;
 - h. Sanitarian;
 - i. Fisioterapis;
 - j. Teknik Elektro Medis;
 - k. Radiografer;

1. Asisten Apoteker; dan
 - m. Rekam Medik.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut meliputi tenaga penunjang administrasi dan pelaporan, dan tenaga penunjang lainnya yang melakukan pelayanan pada FKTP meliputi :
- a. Kepala Tata Usaha;
 - b. Tenaga Administrasi Pelayanan Kesehatan, yang meliputi petugas loket, petugas pelayanan obat, dan petugas administrasi yang bertugas di Poli;
 - c. Tenaga Administrasi Umum yang meliputi staf ketatausahaan, pembantu pembuat dokumen bendahara, PPTK dan pencatat barang; dan
 - d. Tenaga non kesehatan lainnya yang meliputi sopir, juru masak, satpam, penjaga malam, juru parkir, cleaning service dan juru cuci/laundry.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan meliputi tenaga PNSD/CPNSD dan tenaga non PNSD/CPNSD.
- (6) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya Obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya; dan
 - b. Dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Belanja Obat;
 - b. Belanja Alat Kesehatan; dan
 - c. Belanja Bahan Medis Habis Pakai.
- (8) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b , adalah Belanja Barang Operasional yang meliputi:
- a. belanja barang operasional, terdiri atas :
 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pakai habis;
 6. Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.

- (9) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing FKTP dan batasan prosentasi alokasinya, serta tetap berpedoman pada standar biaya umum yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman penyusunan anggaran SKPD.
- (10) Penggunaan Dana Kapitasi untuk pengadaan sistem aplikasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem aplikasi penatausahaan persediaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk keseragaman sistem dalam rangka untuk menunjang penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewajiban Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel, meliputi :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga kesehatan dibawah D3 diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;

- b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja, yang meliputi :
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala FKTP.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- (11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Kapitasi yang digunakan untuk penyediaan obat pelayanan kesehatan kepada peserta JKN di FKTP dilakukan melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Penyediaan obat di FKTP dilaksanakan dengan mengacu pada Fornas dan harga obat yang tercantum dalam *e-katalog* obat serta mempertimbangkan ketersediaan obat yang diperoleh selain dari dana kapitasi yang dialokasikan oleh Pemerintah.
- (3) PPTK di FKTP dengan dibantu oleh tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan pembinaan apoteker dari Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kebutuhan Obat dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diajukan kepada PPK-SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Rencana Kebutuhan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Rencana Kebutuhan Obat Dana Kapitasi FKTP satu tahun yang disusun pada bulan Maret tahun anggaran berkenaan menyesuaikan *e-katalog* dan paling lambat pada tanggal 10 Maret tahun anggaran berkenaan sudah diterima oleh PPK pada Dinas Kesehatan.
- (5) Rencana Kebutuhan Obat 1 (satu) tahun dibuat untuk memenuhi penyediaan obat dalam rangka pelayanan kesehatan peserta JKN dana kapitasi selama rentang waktu satu tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Apoteker pada Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas rencana kebutuhan obat sebagaimana dimaksud ayat (4), untuk kemudian menyusun Rencana Pengadaan Obat yang ditandatangani oleh PPK dan Apoteker sebagai penanggungjawab.
- (7) Rencana Pengadaan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan untuk diadakan dengan prosedur *e-Purchasing*.
- (8) Prosedur pengadaan obat dengan *e-Purchasing* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Terhadap obat-obatan yang tidak tercantum dalam *e-katalog*, rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan rencana pengadaan obat sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat tersendiri dan diajukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan untuk diadakan tanpa prosedur *e-purchasing*.
- (10) Prosedur pengadaan tanpa melalui *e-purchasing* berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.
- (11) PPK-SKPD Dinas Kesehatan melakukan perikatan secara kontraktual dengan pihak distributor obat melalui prosedur *e-purchasing* atau tanpa melalui *e-purchasing*.
- (12) Dokumen Kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (12), harus memuat klausul yang meliputi :
 - a. Penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan;
 - b. Mata anggaran program/kegiatan, rincian obyek belanja pada FKTP serta jumlah anggarannya; dan
 - c. Mekanisme pembayaran oleh FKTP.
- (13) Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala FKTP.
- (14) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tersebut dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK pada Dinas Kesehatan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

meliputi bukti kuitansi, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penyerahan.

- (15) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tersebut terlebih diterima oleh PPTK FKTP kemudian diberikan ke Bendahara dana kapitasi FKTP untuk dilakukan verifikasi.
- (16) Sebelum melakukan persetujuan pembayaran, Kepala FKTP melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (15).
- (17) Kepala FKTP ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Bendahara Dana Kapitasi FKTP membuat Laporan SPJ Periodik 1 (satu) bulanan dan disampaikan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyusun parameter waktu periodisasi 1 (satu) bulanan sebagai pedoman seluruh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (3) Kepala FKTP melakukan pengecekan/verifikasi atas Laporan SPJ Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan Pengesahan atas SPJ Periodik.
- (4) Berdasarkan pembukuan pada Buku Kas Umum dan Laporan SPJ Periodik, Bendahara menyusun laporan bulanan, sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN FKTP dan disampaikan kepada Kepala FKTP untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Laporan SPJ Fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku sebagai pertanggungjawaban fungsional perbendaharaan.
- (5) Kepala FKTP melakukan pengecekan atas kebenaran laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf a sebelum mengesahkan/menyetujui dengan menandatangani laporan tersebut.
- (6) Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK-SKPD dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala FKTP;
 - b. Laporan Pengesahan SPJ Periodik 1 (satu) bulan berkenaan;
 - c. Bukti-bukti pendapatan dan pengeluaran (dokumen bukti SPJ) bulan berkenaan;
 - d. Buku Kas Umum, dan buku-buku bantunya untuk bulan berkenaan;
 - e. Salinan R/C Bank atas Rekening Dana Kapitasi FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan (hari kerja); dan
 - f. Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala FKTP.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK-SKPD melakukan verifikasi terbatas atau secara formalitas terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk menyakini kelengkapan data yang dilampirkan, kebenaran jumlah, tidak terdapat pelampauan anggaran, kesesuaian bukti SPJ dengan kode rekeningnya.
- (8) Setelah dilakukan verifikasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lampiran bukti-bukti pendukungnya dan ayat (6) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikembalikan kepada Kepala FKTP melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP untuk disimpan sebagai arsip perbendaharaan.

- (9) PPK-SKPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membuat draft SP3B FKTP dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani.
- (10) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala DPPKA selaku PPKD atau BUD cq. Bidang Akuntansi untuk mendapatkan pengesahan.
- (11) Bidang Akuntansi pada DPPKA melakukan pencocokan data SP3B dengan Laporan Fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP untuk bulan berkenaan yang sama.
- (12) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan setelah dilakukan pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PPKD selaku BUD melakukan pengesahan dengan menerbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (13) Berdasarkan dokumen SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (12), PPK-SKPD pada Dinas Kesehatan melaksanakan pembukuan dan melakukan proses akuntansinya.
- (14) Pembukuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah dengan menerbitkan :
 - a. Memo Pembukuan Pendapatan, digunakan untuk membukukan realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan pada bulan berkenaan;
 - b. Memo Pembukuan Belanja, digunakan untuk membukukan realisasi belanja dari dana kapitasi JKN FKTP pada bulan berkenaan; dan
 - c. Memo Pembukuan Pengakuan Aset Tetap, digunakan untuk membukukan pengakuan Aset Tetap, jika terdapat realisasi pengeluaran belanja modal dari Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (15) Laporan SPJ Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b tersebut, disampaikan kepada PPKD sebagai BUD dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala FKTP pada akhir bulan berkenaan (hari kerja);
 - b. Laporan Posisi Kas akhir bulan; dan
 - c. Salinan R/C Bank atas rekening dana kapitasi JKN FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Laporan SPJ Periodik 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari harus sudah disampaikan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP kepada Kepala FKTP.
- (2) Pengesahan oleh Kepala FKTP paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya harus sudah disampaikan kepada Kepala FKTP.
- (4) Kepala FKTP paling lambat menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, harus menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD selaku BUD.
- (6) PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (10) sudah melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (12).
- (7) PPK-SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPPB dari PPKD selaku BUD, harus melakukan pembukuan dengan menerbitkan Memo Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (14).

6. Memberikan penjelasan pasal demi pasal.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM

NIP. 19650912 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO

I. UMUM

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah merupakan implementasi pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Disamping itu, ada beberapa ketentuan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 yang masih belum dapat menampung perkembangan Kebutuhan Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Perubahan Atas Peraturan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dimaksudkan untuk lebih dapat menampung Perkembangan Kebutuhan Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu, mengingat peranan dari Peraturan Walikota Probolinggo Tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dapat berjalan dan berfungsi dalam perkembangan Kebutuhan Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kota probolinggo agar Kebutuhan Implementasi Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dapat terpenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 20

Ayat (7)

Huruf a

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh Belanja Obat adalah Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.

Huruf b

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh Belanja Alat Kesehatan adalah Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.

Huruf c

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh Belanja Bahan Medis Habis Pakai adalah Kasa pembalut/perban, reagen, isi oksigen dan lain-lain.

Ayat (8)

Huruf a

angka 1

Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh Belanja Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung adalah Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.

angka 2

Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.

Contoh Belanja Pelayanan Kesehatan Luar Gedung adalah Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.

angka 3

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.

Contoh Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.

angka 4

Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor serta alat listrik dan kebutuhan rumah tangga pakai habis yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh Belanja Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor, adalah Cetak *family folder*, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain, alat listrik, kebutuhan rumah tangga pakai habis (bola lampu, kabel, isi ulang gas elpiji, isi ulang freon AC, isi ulang O2, isi ulang tabung Pemadam kebakaran).

angka 5

Cukup Jelas

angka 6

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh Belanja Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi adalah Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangkat, *hardware/piranti keras* yang berupa pengadaan PC komputer/Laptop, pengadaan *server* sesuai kebutuhan jika diperlukan, pembuatan sistem jaringan *local area network* (lan) jika diperlukan, pengadaan perlengkapan pendukung komputer lainnya, pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan, *software/piranti lunak* yang berupa pengadaan sistem aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan dana kapitasi, penatausahaan persediaan obat-obatan, alkes dan bahan medis habis pakai, sistem aplikasi untuk administrasi peserta dan kepesertaan JKN dan manajemen pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan JKN pada FKTP, pembuatan website untuk informasi dan promosi pelayanan kesehatan, sistem informasi berupa pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan komputer, laptop, mouse, printer, Biaya *update database* dan sistem aplikasi dari rincian belanja piranti lunak, biaya berlangganan internet, telepon, dan faksimile (langganan internet, LCD, dan lain-lain).

angka 7

Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.

Contoh Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

angka 8

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Contoh Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, pemeliharaan instalasi IPAL dan lain-lain.

Huruf b

Ruang Lingkup belanja untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah berupa :

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.

angka 9

Cukup jelas

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 24

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (12)
Huruf a

Bisa di gudang farmasi/gudang obat pada SKPD Dinas Kesehatan atau pada alamat kantor FKTP terkait.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Angka 6


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PROBOLINGGO NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA
PROBOLINGGO KOTA PROBOLINGGO

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

RUKMINI